



Kejaksaan Negeri Bulukumba

Kejaksaan Negeri Bulukumba 92511

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan / Kejaksaan Negeri Bulukumba

Pembayaran Tilang

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa blangko tilang
2. Membayar denda tilang sesuai putusan pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar membawa blangko tilang menuju loket tilang Kejaksaan Negeri Bulukumba
2. Petugas tilang melakukan pengecekan denda tilang melalui website <https://tilang.kejaksaan.go.id> dan memberikan nomor BRIVA kepada pelanggar untuk membayar denda tilang. Pelanggar dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui website <https://tilang.kejaksaan.go.id/>
3. Pelanggar membayar denda tilang melalui Kantor Pos/ ATM BRI/Bank BRI/ M-Banking
4. Pelanggar menyerahkan bukti bayar denda tilang dan blangko tilang kepada petugas. Kemudian petugas memberikan Barang Bukti tilang kepada pelanggar

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Pelayanan pembayaran tilang dan pengambilan barang bukti tilang dapat dilakukan dalam jangka waktu 15-30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif sebesar Rp.0,- namun pelanggar wajib membayar denda tilang sesuai dengan putusan pengadilan

Produk Pelayanan

1. Layanan Pembayaran dan Pengambilan Tilang

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Bulukumba

Kejaksaan Negeri Bulukumba 92511

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan / Kejaksaan Negeri Bulukumba

Penanganan pengaduan dapat dilakukan melalui website resmi kejari-bulukumba.kejaksaan.go.id/ atau melalui 085174247651